

BAB II

PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA

DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1 KEBIRI KIMIA SEBAGAI SANKSI PIDANA

2.1.1 Pengertian Kebiri Kimia

Hukuman kebiri sudah berlangsung sejak zaman kuno. Alasan dilakukannya hukuman ini mempunyai berbagai alasan mulai dari alasan religius, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokal dan sosial. Kebiri yang dikenal dengan kastrasi merupakan tindakan bedah dan penggunaan bahan kimia dengan tujuan menghilangkan fungsi testis pada pria. Berawal dari kepercayaan Cina dan Korea, Tindakan kebiri ini dipakai untuk menjaga dan mencapai status sosial pada saat itu. Tindakan kebiri ini dipakai untuk menjaga dan melindungi istri ketika para kaisar bertugas di Kerajaan Timur Tengah. Berbeda dengan Roma, tindakan ini tidak diperbolehkan sebab pengangkatan testis menjadi hal yang bertentangan dengan hukum ilahi khususnya bagi laki-laki sebelum masa pubertas mampu mempengaruhi pita suara mereka yang 95% diproduksi dari testis. Pada masa kerajaan Samudera Pasai dibawah kepemimpinan Sultan Alau' ddi Riayat Syah Al-Kahhar (1537-1571), terdapat ketentuan hukum potong tangan terhadap pelaku pencurian, dan hukuman dirajam dengan batu hingga meninggal bagi pelaku zina.¹⁰ Selanjutnya, pada masa Sultan

¹⁰Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri dalam kajian Interdisipliner*, CV. Gemilang, Surabaya, 2018, hlm 9.

Alauddin Riayat Syah Al-Mukammil (1588-1604) di Aceh, bagi lelaki yang berzina dipotong kemaluannya, sementara bagi wanita dipotong hidungnya dan dicongkel kedua matanya.

Ada 2 (dua) jenis kebiri yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia.¹¹ yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. kebiri fisik dilakukan dengan cara pemotongan testis kepada pelaku tindak kekerasan seksual pada anak sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting yaitu hormon testosteron. Hormon ini tidak hanya berpengaruh bagi dorongan seksual pria, melainkan perempuan juga. Kalau testosteron berkurang maka dorongan seksual juga berkurang bahkan hilang sama sekali. Sedangkan kebiri kimia tidak dilakukan dengan cara memotong testis melainkan dengan cara memasukkan bahan kimia antiandrogen, melalui suntikan ke tubuh seseorang. Secara sederhananya, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Ada efek samping dari tindakan kebiri kimia ini sendiri antara lain :

1. Osteoporosis
2. Masalah Kardiovaskular
3. Depresi
4. Infertilitas

¹¹*ibid*, hlm 10.

5. Anemia
6. Hot Flushes atau sensasi rasa panas, berkeringat, jantung berdebar
7. Ginekomastia yaitu pembesaran payudara pada pria
8. Semakin lama kebir kimia dilakukan, maka risiko efek sampingnya juga meningkat.

Perlu diketahui juga bahwasannya efek samping ini bersifat sementara. Karena ketika bahan kebir kimia ini tidak lagi diberikan maka secara perlahan kondisi tubuh akan kembali seperti semula yaitu kembalinya hasrat seksual. Kebiri yang dilakukan dengan proses kimia diperkenalkan oleh dokter asal Amerika bernama John Money, dengan disuntikkan. John Money memberlakukan kebir kimia ini untuk orang-orang yang memiliki fantasi lebih terhadap seksualitasnya khususnya seksualitas kepada anak-anak.¹² Sehingga tindakan kebir kimia menjadikan hal wajib yang diberlakukan di negara Amerika Serikat untuk menghukum para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bermula pada kasus pemerkosaan anak yang berada di Mojokerto. Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan putusan tersebut karena berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pasal 81 ayat (5) dan pasal 81 ayat (7). Pengaturan hukuman kebir kimia di Indonesia saat ini sangat banyak dibicarakan mulai dari kalangan penegak hukum, kalangan pemuka agama, hingga kalangan dari Ikatan Dokter Indonesia

¹²Diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebir> (pada tanggal 27 Januari 2021, pukul 10.00 WIB)

(IDI). Pengaturan hukuman kebiri kimia ini diperuntukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri Kimia diberlakukan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tujuannya adalah memberikan efek jera untuk si pelaku dengan harapan supaya pemerkosaan terhadap anak tidak terulang kembali. karena anak adalah aset bangsa untuk meneruskan cita-cita bangsa. Pada tanggal 4 Januari 2021 Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam aturan ini pelaku yang masih anak-anak tidak dapat dikenakan hukuman kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat elektronik.

Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Kebiri kimia menggunakan zat kimia anti androgen untuk mengurangi hormontestosteron. Kebiri kimia memungkinkan pelaku seksual untuk melakukan aktivitas seksual normal dalam konteks

psikoterapi. Tidak seperti kebiri bedah, efek obat anti-libido dapat pulih kembali setelah penghentian.¹³ Tetapi, Nugroho Setiawan dari Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi (PERSANDI) menjelaskan bahwa kebiri kimia dengan tindakan non bedah adalah untuk menurunkan fungsi dan produksi hormon testosteron seorang pria. Faktor hasrat seksual pada seseorang tidak hanya dari hormon saja tetapi, ada faktor pendukung lainnya seperti memori seksual dan kebugaran tubuh seseorang.¹⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, kebiri kimia berlaku selama dua tahun setelah pelaku bebas dari penjara.

Pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan (Kemenkes), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum (Kemenkumham), dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Kemensos). Tindakan kebiri kimia

¹³Diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-hukuman-kebiri-kimia-bagaimana-penerapan-di-negara-lain-f8RF> (pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 12.00 WIB)

¹⁴Diakses dari <https://tirto.id/ahli-kesehatan-kebiri-kimia-tak-jamin-hilangnya-hasrat-seks-f81T> (Pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 12.00 WIB)

dikenakan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Kebiri kimia dilakukan melalui 4 (empat) tahapan antara lain :

1. Penilaian Klinis

Penilaian klinis ialah meliputi tindakan wawancara klinis dan psikiatri; pemeriksaan fisik; dan pemeriksaan penunjang. Tata cara penilaian klinis yaitu sebagai berikut :

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham) menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa.

2. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok (bebas dari penjara)

3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan (Kemenkes) untuk dilakukan penilaian klinis

4. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan. Hasilnya akan disampaikan dalam bentuk kesimpulan untuk memastikan bahwa pelaku layak atau tidak layak menerima hukuman kebiri kimia tersebut.

2. Kesimpulan

Kesimpulan ialah memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

Kesimpulan sendiri disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia dan tindakan kebiri kimia ini dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh Jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Kemensos) , dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Kemenkes). Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwasannya telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

4. Rehabilitasi

Pelaku yang dikenakan tindakan kebiri kimia akan mendapatkan rehabilitasi prikiatrik, sosial dan medik.

Apabila pada kesimpulan menyatakan pelaku tidak layak dikenakan tindakankebiri kimia maka, pelaksanaan tindakan tersebut ditunda paling lambat 6 (enam) bulan. pada masa penundaan tersebut, dilakukan penilaian

klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan bahwa pelaku layak atau tidak dikenakan tindakan kebiri kimia. Jika masih disimpulkan tidak layak maka, jaksa akan memberitahukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

2.1.2 Sanksi Sebagai Tujuan Pidanaan

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).¹⁵ istilah sanksi sendiri kerap digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan suatu kesalahan yang melanggar aturan hukum. Menurut Andi Hamzah pidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶ Jadi, bisa diartikan bahwa pidanaan berbicara pada sanksi, sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana sendiri.

Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah Hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan

¹⁵ Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> (Pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB)

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.1

pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*General Rules*) dan aturan khusus (*Special Rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP buku II dan buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus diluar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹⁸ Barda Nawawi beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

Pemidanaan menurut Prof. Sudarto adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁹ Pemidaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.²⁰ pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi sendiri biasanya disebut Sanksi Pidana. Sanksi Pidana merupakan jenis sanksi yang digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²¹

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²² Pelaku tindak pidana

¹⁹ Muladi, *op.cit.*, hlm. 19

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indinesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1996, hlm.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 193

²²*Ibid*, hlm 194

mendapatkan sanksi dari putusan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP antara lain:

1. Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati

Pidana di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh kepala kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.²³

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang yaitu Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan

²³Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 178

dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁴ Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.²⁵ Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan KUHP Pasal 12 Ayat (1) dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan KUHP Pasal 12 Ayat (2) KUHP.

3. Pidana Kurungan

Berdasarkan KUHP Pasal 18 ayat (1) pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun. Tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan menurut KUHP Pasal 18 Ayat (2). Serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan.

4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang

²⁴P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 69

²⁵Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksra Baru, Jakarta, 1983, hlm 62.

lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²⁶ denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Pengaturan pidana penjara telah diatur dalam KUHP pasal 30 dan pasal 31.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Akan tetapi, pidana tersebut tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

2. Hukuman Tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak tertentu mempunyai arti bahwasannya tidak semua hak terpidana akan dicabut. Contoh hak yang tidak boleh dicabut adalah hak hidup, hak asasi manusia, ataupun hak-hak sipil lainnya. Penyebab hak tersebut tidak boleh dicabut adalah jika semua hak dicabut maka bagi pihak terpidana dapat mengakibatkan kehilangan untuk kesempatan hidup. Untuk hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam KUHP Pasal 35 ayat (1).

2. Perampasan barang tertentu

Yang dimaksud perampasan barang tertentu yang diatur didalam KUHP sebagai berikut: pertama, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Kedua, dalam hal

²⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 16

pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakuakn dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Ketiga, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barag yang telah disita. Keempat, jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukkan, atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas bang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

3. Pengumuman keputusan hakim

Pengumuman keputusan hakim ini bertujuan sebagai pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kemberonoan seorang pelaku. Pengaturan putusan hakim telah diatur dalam KUHP Pasal 43.

2.2 PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM HUKUM POSITIF

2.2.1 Sanksi Kebiri Kimia Dalam KUHP

Awal mula sanksi kebiri kimia merupakan sanksi tambahan yang diberikan pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. di dalam KUHP tidak mengenal pidana berupa pengebirian yang merupakan jenis penghukuman terhadap badan (*Corporal Punishment*). Dalam KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Rancangan KUHP baru menambahkan beberapa jenis pidana baru pada pidana pokok antara lain:

1. Pidana Pokok
 1. Pidana penjara
 2. Pidana tutupan
 3. Pidana pengawasan
 4. Pidana denda
 5. Pidana kerja sosial
2. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak
 2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan,
 3. Pengumuman putusan hakim
 4. Pembayaran ganti rugi
 5. Pembayaran ganti kerugian
 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang di dalam masyarakat.

Sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman untuk pelaku karena atas perbuatannya ada pihak yang dirugikan yaitu korban (anak).

disisi lain sanksi pidana kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan di masa mendatang.

2.2.2 Pengaturan Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum bisa menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam menyikapi tindak pidana yaitu berupa kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi kebiri kimia ini telah dijelaskan pada Pasal 81 s/d Pasal 82.